

BAB 1

PENDAHULUAN

Sebelum sistem pemerintahan saat ini berdiri, sistem pemerintahan di Indonesia bersifat sentralistik, dan diterapkan sejak zaman kemerdekaan hingga Orde Baru. Struktur pemerintahan ini dikatakan menghasilkan disparitas dalam pembangunan masing-masing daerah. Pendekatan ini sering digunakan oleh pemerintah Indonesia sebelum terdapat otonomi daerah. Sentralisasi mempunyai masalah karena memusatkan semua kewenangan di pemerintah pusat sehingga, semua pilihan dan kebijakan di daerah ditentukan dan direncanakan oleh pejabat di pemerintah pusat, sehingga menambah waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan-keputusan penting karena, semua keputusan dan kebijakan dikoordinasikan semata-mata oleh pemerintah pusat, sentralisasi menawarkan manfaat tambahan untuk membebaskan pemerintah daerah dari beban ketidaksepakatan. Struktur pemerintahan diubah dan didesentralisasi pada tahun 1999, yang mengantarkan periode otonomi daerah. Sehubungan dengan perubahan sistem pemerintahan tersebut, pemerintah juga mengganti undang-undang lama dengan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah mengatur tentang kekuasaan otonomi dalam bentuk otonomi yang luas, aktual, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Rakyat Indonesia menuntut keterbukaan dan kemandirian, oleh karena itu otonomi daerah dapat tetap terjaga. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat perkembangan dan kemajuan moneter lokal serta mengurangi perbedaan keuangan provinsi dan bekerja pada sifat administrasi publik untuk lebih menerima kebutuhan setiap daerah. Otonomi daerah menjadi penting karena (a) daerah lebih siap untuk mendorong kemajuan distrik mereka sendiri (b) dapat mendorong pertumbuhan antar daerah yang seimbang; (c) dapat mendukung sirkulasi aset yang objektif dan adil ke daerah-daerah yang menciptakan sumber pendapatan negara yang mendasar; dan (d) dapat memberikan jaminan sumber keuangan daerah mulai dari daerah yang bersangkutan. (Hardjasoemantri, 2002). Pemerintah daerah diberikan kekuasaan

untuk menangani wilayahnya masing-masing, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi daerah dibentuk dengan pemahaman bahwa masyarakat lokal lebih mengetahui keadaan dan kebutuhannya. Pemberlakuan otonomi daerah dimaksudkan untuk memperkuat pelayanan sektor publik guna menarik minat dunia usaha untuk menanamkan modalnya di daerah. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, otonomi daerah diharapkan mampu mengembangkan daerah secara menyeluruh, mendorong pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Kemandirian keuangan daerah merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan otonomi daerah melalui desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu ciri khas suatu daerah saat dianggap mampu menjalankan otonomi daerahnya. Dengan kata lain, otonomi daerah harus memiliki kekuatan dan kapasitas untuk meneliti sumber keuangannya sendiri, mengawasi dan menggunakan asetnya yang mencukupi untuk membantu organisasi pemerintah. Gambaran kemandirian keuangan daerah dalam otonomi daerah harus dilihat dari besarnya batasan moneter yang dimiliki daerah untuk membina daerahnya. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai sendiri operasional, pembangunan, dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber kas yang dibutuhkan oleh daerah. Luasnya kemandirian pemerintah daerah dalam hal pembiayaan atau pendanaan seluruh operasionalnya disebut sebagai kemandirian keuangan daerah. Besaran pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah, dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan keuangan daerah, melalui latihan moneter ini, akan ada tuntutan yang masuk ke dalam kas daerah berupa pajak maupun retribusi daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD dengan memaksimalkan potensi sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama daerah. PAD daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil penatausahaan kekayaan daerah yang dibedakan, dan PAD lain yang sah. Dalam hal pendapatan daerah, seorang analis Bank Dunia mencatat bahwa terdapat pembatasan minimum 20% untuk PAD agar

daerah dapat mengadopsi otonomi daerah, jika PAD kurang dari 20% maka, daerah akan kehilangan legitimasi sebagai entitas otonom (Riduansyah, 2003).

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah pungutan yang diatur oleh pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan komponen PAD, yaitu pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang berdomisili di daerah yang bersangkutan tetapi tidak menerima manfaat langsung, melainkan menerima manfaat berupa fasilitas dan sarana prasarana pendukung kegiatan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah dapat memungut berbagai pajak daerah berdasarkan kebutuhan daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat memilih jenis pajak daerah mana yang dapat dipungut. Semakin tinggi pajak dan retribusi daerah yang diperoleh kabupaten wilayah perkotaan, semakin banyak mereka dapat mendanai penggunaan untuk melakukan kewajiban mereka ke wilayah setempat, seperti membantu memfasilitasi kantor wilayah dan yayasan di bidang pendidikan, kesejahteraan, hortikultura dan daerah yang berbeda. Pajak daerah, retribusi daerah, atau uang yang diperoleh pemerintah daerah sesudah menyediakan sarana khusus kepada masyarakat setempat, termasuk dalam komponen PAD.

Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang telah diaudit, dapat diketahui bahwa realisasi PAD provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar Rp18,5 triliun. Adapun pendapatan pajak daerah realisasinya senilai Rp17 triliun. Jawa Barat merupakan Provinsi dengan penerimaan pajak terbesar ketiga se-indonesia pada tahun 2020. (Fransiska, 2020) Oleh karena itu Jawa Barat dipilih sebagai provinsi yang akan diteliti. Pada tabel berikut dapat diketahui realisasi penerimaan PAD, pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1.1
PAD di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2020 (Milyar)

No	Kabupaten/Kota	PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
1	Kabupaten Bogor	2.810,16	1.857,41	128,92
2	Kabupaten Bekasi	2.384,14	1.947,18	138,17
3	Kota Bandung	2.063,78	1.629,19	52,33
4	Kota Bekasi	2.048,91	1.557,56	75,89
5	Kabupaten Karawang	1.303,35	901,32	60,7
6	Kota Depok	1.214,94	949,58	38,18
7	Kabupaten Bandung	1.019,36	491,76	21,31
8	Kota Bogor	872,02	509,04	35,01
9	Kabupaten Sukabumi	660,86	271,1	22,27
10	Kabupaten Cirebon	615,52	223,61	31,12
11	Kabupaten Cianjur	577	161,49	19,82
12	Kabupaten Indramayu	504,69	114,31	23,66
13	Kabupaten Majalengka	490,88	119,12	17,63
14	Kabupaten Garut	474,64	116,41	11,97
15	Kabupaten Bandung Barat	464,82	330,9	27,51
16	Kabupaten Subang	461,45	224,08	16,8
17	Kabupaten Sumedang	444,43	180,22	8,3
18	Kota Cirebon	437,21	153,93	9,97
19	Kabupaten Purwakarta	428,08	250,05	27,81
20	Kota Cimahi	375,69	158,94	15,24
21	Kota Sukabumi	343,76	50,02	7,04
22	Kota Tasikmalaya	314,31	122,6	10,01
23	Kabupaten Tasikmalaya	305,89	69,69	9,25
24	Kabupaten Kuningan	298,73	84,32	53,53
25	Kabupaten Ciamis	254,19	64,97	8,11
26	Kota Banjar	119,43	15,15	3,49
27	Kabupaten Pangandaran	105,28	47,13	30,41

Seperti terlihat pada Tabel 1.1 merupakan gambaran laporan realisasi anggaran yang memuat informasi bahwa Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 masih terdapat kabupaten/kota yang Pendapatan Asli Daerahnya berada di bawah rata-rata dari keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sehingga, dapat dilihat bahwa kabupaten/kota tersebut masih bergantung terhadap dana yang diberikan pemerintah pusat dan kemandirian daerahnya dalam menghasilkan pendapatan asli daerah masih kurang.

Penyebab rendahnya penerimaan PAD di berbagai kabupaten/kota antara lain karena belum maksimalnya pengelolaan sumber daya daerah dan kurangnya dana dari pajak dan retribusi daerah (Haryono, 2009:157). Kondisi pengelolaan sumber daya daerah yang kurang optimal dapat berdampak pada pendapatan PAD. Tergantung pada daerahnya, basis pajak bervariasi (kebijakan pemerintah daerah). Pemerintah daerah dapat mengambil pajak yang sangat besar di daerah dengan keadaan ekonomi yang dapat diterima, tetapi di daerah tertinggal, pemerintah daerah hanya bisa menentukan pajak yang nilainya terbatas, seperti halnya dengan retribusi daerah yang nilainya berbeda-beda di setiap daerah.

Ada beberapa daerah yang PAD nya tinggi ditopang dengan adanya pemasukan dari sektor pajak dan retribusi daerah namun ternyata kondisi tersebut tidak selalu terjadi. Hal ini ditunjukkan dari PAD pada tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran adalah sebesar Rp. 105,28 M dengan pajak daerah sebesar Rp.47,13 M sedangkan di Kota Banjar pada tahun 2020 memiliki PAD sebesar Rp. 119,43 M dan penerimaan pajak daerahnya sangat rendah yaitu Rp 15,15 M. PAD pada Kabupaten pangandaran lebih rendah daripada Kota Banjar sedangkan penerimaan pajak daerah kota pangandaran lebih tinggi daripada Kota Banjar. Dari data tersebut menunjukkan tidak selalu kabupaten/kota yang PAD nya tinggi ditunjang oleh tingginya penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dari data tahun 2020 dapat dilihat bahwa ada beberapa daerah yang semakin tinggi PAD nya ternyata penerimaan pajak dan retribusi daerahnya juga relative tinggi, namun ada beberapa daerah yang PADnya tinggi tetapi tidak di dukung oleh penerimaan pajak dan retribusi daerah yang tinggi juga. Dalam perkembangannya, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah masih perlu dikaji apakah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Jawa Barat. Hal ini merupakan fenomena menarik untuk diteliti apakah memang terbukti bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah itu merupakan faktor utama yang menentukan besarnya PAD dan kemandirian keuangan daerah dari kabupaten/kota di Jawa Barat.

Haerunnisa (2018) meneliti tentang pengaruh pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, menemukan bahwa pajak daerah memiliki hubungan yang positif dan substansial terhadap kemandirian

keuangan daerah di Kota Makassar artinya, semakin besar kemandirian keuangan daerah di Kota Makassar maka semakin optimal penerimaan daerah dari sector pajak daerah sedangkan, retribusi daerah di Kota Makassar tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Lebih lanjut, Feni Febriayanti&Muhammad Faris (2019) menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang cukup menguntungkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah salah satu komponen PAD yang sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah. Sunarto dan Sunyoto (2016) menemukan hasil yaitu pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan retribusi daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah. Mengingat hasil penelitian sebelumnya menemukan hasil yang berbeda-beda, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah, Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat dan apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris dari hubungan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa barat. Tahun 2016-2020 dipilih karena pada tahun 2020 penerimaan pajak di Jawa Barat memperoleh peringkat ketiga terbesar se-indonesia (Fransiska, 2020). Penelitian ini meneliti 5 tahun kebelakang karena pada tahun 2016-2020 terdapat perbedaan kontribusi tinggi rendahnya pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan terdapat keterbatasan data pada web djpk.kemenkeu.go.id tidak terdapatnya data untuk 10 tahun kebelakang dan tahun tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka manfaat yang ingin dihasilkan dari penelitian ini antara lain, untuk peneliti adalah dapat meneneliti lebih dalam fenomena yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, untuk akademisi, hasil uji dari penelitian ini dapat menambah wawasan, informasi dan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dan manfaat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui komponen-komponen penting bagi kemandirian keuangan daerah.